

## Niat Melaporkan Kecurangan (*Whistleblowing*) di Kecamatan Ungaran Barat

Tantry Sitohang Andi Lolo<sup>1</sup>, Renova Simanjuntak<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Ottow Geissler  
e-mail: trychee@gmail.com<sup>1</sup>, jayapuracity48@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi niat aparat desa dalam melaporkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan alasan yang melatarbelakangi adanya niat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di desa yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan subjek perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, aparat desa di kecamatan Ungaran Barat bermaksud untuk melaporkan kecurangan tersebut karena alasan moral, untuk menjaga nama baik desa dan tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. dalam mengelola dana desa.

**Kata Kunci:** *Niat Whistleblowing, Teori Perilaku yang Direncanakan, Pengelolaan Dana Desa*

### Abstract

This study aims at identifying the intention of village officials in reporting fraud in the management of village funds and the underlying reasons for such intentions. This research utilized a qualitative approach and the data collection was done by interview and documentation. This research was conducted in the village located in Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang with the village officials as the subjects. The research results indicated that if there is a fraud in the village funds management, the village officials in kecamatan Ungaran Barat intend to report the fraud for moral reasons, to maintain the good reputation of the village and the responsibility for the trust given by the community in managing the village funds.

**Keywords:** *Whistleblowing Intention, Theory of Planned Behavior, Management of Village Funds*

### PENDAHULUAN

UU no. 6 tahun 2014 memberikan kesempatan yang besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa dengan harapan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Peran besar yang diterima oleh desa tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)). Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada 74.092 desa yang tersebar di Indonesia. Jawa Tengah mendapat alokasi dana paling besar yaitu Rp 2,28 triliun dan dibagi ke 29 kabupaten termasuk Kabupaten Semarang yang mendapat dana sebesar Rp 57,84 miliar. Besarnya dana desa ini berpotensi memunculkan permasalahan yang cukup serius seperti korupsi ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)).

Korupsi sebagai perbuatan yang melawan hukum, merugikan negara dan masyarakat. Peningkatan tindak pidana korupsi terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang diungkap oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data KPK tahun 2016

menunjukkan jumlah kasus yang disidik mengalami peningkatan dari 57 kasus di tahun 2015 menjadi sebesar 89 kasus di tahun 2016. Tindakan korupsi ini tidak hanya terjadi sektor publik baik pusat maupun daerah tetapi juga di sektor swasta. Beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia antara lain: 1) kasus korupsi M Akil Mochtar yang menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah dan tindak pidana pencucian uang, 2) kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian oleh mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, 3) kasus tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan proyek simulator SIM oleh mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Irjen Pol Djoko Susilo.

Terkait dengan dana desa juga terjadi kecurangan-kecurangan. Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus suap terkait pemberian predikat WTP pada laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) yang dilakukan oleh Irjen Kementerian desa, Sugito. Untuk kasus korupsi dana desa yang pernah terjadi antara lain korupsi Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 yang dilakukan AS, Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ([www.news.detik.com](http://www.news.detik.com))

Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi sebagai bentuk kecurangan perlu dicegah dengan suatu mekanisme pengungkapan kecurangan (*Whistleblowing*). *Whistleblowing* dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mencegah kemungkinan kesalahan (Hooks et al., 1994). Banyak kecurangan dalam perusahaan tidak diungkapkan auditor eksternal atau analis tetapi dengan tindakan *Whistleblowing* karyawan yang mengetahui rahasia informasi akuntansi (Seifert et al., 2010). Riset yang mendukung pernyataan tersebut Setianto, Utami dan Novia (2016). *Whistleblowing* sebagai sarana pencegahan kecurangan telah memperoleh penerimaan lebih dalam sepuluh tahun terakhir. Sebagai contoh, Sarbanes Oxley Act of 2002 mengharuskan perusahaan publik untuk memiliki mekanisme *Whistleblowing* (Seifert et al., 2014). Regulator di seluruh dunia juga telah mengakui pentingnya pengungkapan kecurangan dalam menghalangi dan mendeteksi penyimpangan keuangan (Seifert et al., 2010). Di Indonesia regulasi mengenai *Whistleblowing* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama.

Sudah cukup banyak nama yang tercatat sebagai *whistleblower* atau orang yang melaporkan kecurangan atau pelanggaran. Salah satu tokoh *whistleblower* yang terkenal di Amerika adalah Jeffrey Wigand, direksi bagian riset dan pengembangan (1988-1993) perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacco Corporation. Wigand melaporkan dan memberikan kesaksian atas praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang terjadi di perusahaan tersebut. Ada juga John Doe, pembocor data rahasia Panama Papers dengan *Suddeutsche Zeitung*, koran Jerman. John Doe mengungkap perilaku penghindaran pajak para penguasa, selebritas, pengusaha, dan para penjahat. Di Indonesia kasus mengenai kecurangan yang diungkap oleh *whistleblower* juga terdapat pada institusi pemerintahan misalnya kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan, pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji melaporkan kasus Gayus ke satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Dalam menerapkan sistem *Whistleblowing* yang penting adalah apakah karyawan yang mengetahui terjadinya kecurangan memiliki keinginan untuk mau atau tidak melaporkan kecurangan yang terjadi. Suatu keputusan yang diambil tercermin dari intensi untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Sarwono dan Eko 2009). Jadi keputusan melakukan pelaporan kecurangan tercermin dari niat untuk melakukan pelaporan kecurangan.

Ada banyak faktor yang dapat mendorong orang untuk melakukan pelaporan kecurangan salah satunya adalah sistem penghargaan. Sistem penghargaan adalah alat penting yang dapat digunakan manajemen untuk memotivasi dalam cara yang diinginkan (Pratheepkanth 2011). Xu dan Ziegenfuss (2008) mengungkapkan bahwa sistem

penghargaan baik dalam bentuk cash reward maupun guaranteed employment memiliki efek positif dalam pelaporan kecurangan. Ponemon (1994) menunjukkan imbalan moneter yang signifikan atau kontrak kerja jangka panjang sebagai insentif dalam pelaporan kesalahan organisasi adalah cara untuk mengurangi konsekuensi negatif dari pembalasan pada *whistleblower*. Dworkin (2007) dan Dyck et al., (2010) juga menunjukkan bahwa insentif efektif dalam memotivasi pengungkapan wrongdoing. Putri (2002) menguji keefektifan model pelaporan kecurangan untuk mendorong individu melaporkan wrongdoing. Hasil penelitiannya menunjukkan dalam kondisi reward model, jalur non-anonymous memiliki kemampuan mendorong individu melaporkan tindakan kecurangan dalam sebuah organisasi.

Selain sistem penghargaan, keadilan organisasional juga bisa menyebabkan seseorang melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi. Seifert et al., (2010) menyatakan bahwa keadilan organisasional mendorong individu untuk melaporkan kecurangan. Kebijakan dan prosedur yang adil dapat meningkatkan kemungkinan *Whistleblowing*. Selanjutnya Seifert et al., (2014) juga menemukan bahwa ada hubungan antara keadilan organisasional dengan kemungkinan *Whistleblowing* yang dimediasi kepercayaan atasan dan kepercayaan organisasi. Trevino dan Weaver (2001) mengatakan bahwa persepsi keadilan organisasional tidak hanya mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis, tetapi mereka juga mempengaruhi kesediaan karyawan untuk bekerja sama dengan tujuan program etika organisasi dengan cara melaporkan masalah etika kepada manajemen.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan sumber daya yang terbatas berpotensi menimbulkan kecurangan karena kondisi yang dialami pengelola dana. Penelitian tentang niat melaporkan kecurangan, pada umumnya banyak dilakukan pada sektor swasta sedangkan di sektor publik relatif terbatas termasuk dalam konteks dana desa. Salah satu prinsip pengelolaan dana desa adalah transparansi sehingga jika terjadi indikasi kecurangan siapapun diberikan kesempatan untuk melaporkan kecurangan tersebut. Sementara di desa dengan sistem kekerabatan yang kuat dan aparat desa merasa bahwa dana desa yang dikelola bukan miliknya maka jika terjadi kecurangan seringkali aparat enggan melaporkan kecurangan tersebut. Ciri kehidupan masyarakat desa seperti gotong-royong dan hidup pasrah juga dapat dihubungkan dengan niat dalam melaporkan kecurangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi niat melaporkan kecurangan dari aparat desa dalam pengelolaan dana desa dan alasan timbulnya niat melakukan pelaporan kecurangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi penelitian bidang akuntansi keperilakuan khususnya konsep niat pelaporan kecurangan dalam konteks dana desa. Untuk aparat desa, sebagai masukan untuk pertimbangan etika dalam pengelolaan dana desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian adalah studi kasus dianalisis dengan kualitatif dengan tujuan menggali informasi tentang niat melaporkan kecurangan pengelolaan dana desa. Satuan analisis yang peneliti ambil adalah 6 desa yaitu desa Gogik, Nyatnyono, Lerep, Keji, Kalisidi dan Branjang yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan di Kecamatan Ungaran Barat terdapat desa mandiri sehingga asumsinya budaya masyarakat sudah mengalami perubahan termasuk dalam perilaku pengungkapan kecurangan.

### **Data, Sumber Data, dan Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara pada narasumber yaitu 6 aparat desa dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berhubungan pengelolaan dana desa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah menggunakan wawancara semi terstruktur. Peneliti menggunakan narasumber adalah masing-masing satu aparat desa dari enam desa yang ada di kecamatan Ungaran barat.

Narasumber tersebut adalah aparat desa Gogik dengan jabatan kepala urusan keuangan, aparat desa Nyatnyono yang menjabat sebagai kepala urusan keuangan, aparat desa Lerep yang menjabat sebagai kepala urusan pemerintahan sekaligus pelaksana tugas sekretaris desa, aparat desa keji dengan jabatan kepala urusan pemerintahan dan juga pelaksana tugas sekretaris desa, aparat desa Kalisidi yang menjabat sebagai kepala urusan pemerintahan dan aparat desa Branjang yang menjabat sebagai kepala urusan keuangan. Informan yang dipilih bukan kepala desa dengan alasan bahwa kepala desa merupakan aparat yang paling sering ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

### **Teknik Analisis**

Hasil wawancara direkam didokumentasikan secara sistematis. Data-data yang telah didapat kemudian direduksi yaitu dengan cara penggabungan dan pengelompokan data-data yang sejenis menjadi satu bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing kemudian dilakukan deskripsi tentang niat melaporkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pembahasan diawali dengan penjelasan profil pengelolaan dana desa di Kecamatan Ungaran Barat dilanjutkan dengan penjelasan, analisis dan sintesis niat melaporkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Niat Melaporkan Kecurangan (*Whistleblowing*).**

Dalam pengelolaan dana desa terdapat potensi penyalagunaan dana. Hal ini bisa dicegah dengan pelaporan kecurangan. Sebuah tindakan dalam hal ini pelaporan kecurangan tentunya diawali dengan adanya niat. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), niat merupakan suatu proses seseorang untuk menunjukkan perilaku. Seseorang akan memiliki suatu niat dalam dirinya untuk melakukan suatu hal sebelum orang tersebut benar-benar menunjukkan perilaku yang ingin ditunjukkannya. Niat untuk berperilaku ditentukan (1) sikap, yaitu keyakinan seseorang tentang benar tidaknya melaporkan tindak kecurangan dan konsekuensinya, (2) norma subyektif, yaitu tingkat dukungan dan perhatian orang-orang sekitar jika melaporkan tindak kecurangan, dan (3) kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu kemudahan yang dirasakan atau kesulitan melakukan perilaku yang bersangkutan.

Terkait dengan pengelolaan dana desa, peneliti telah melakukan wawancara mengenai niat melaporkan kecurangan. Menurut aparat desa Gogik, walaupun sampai saat ini di desanya belum pernah terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana namun jika terjadi kecurangan beliau memiliki keinginan untuk melaporkan kecurangan tersebut. Beliau mengatakan:

*"Keinginan hati ada. Kalo ada yang gak bener sebagai umat bergama ini kewajiban saya untuk melaporkan. Selain itu, ini juga untuk kebaikan desa. Tetapi ada berbagai pertimbangan sehingga kita gak mungkin melaporkan misalnya karena itu teman atau karena atasan."*

Menurut aparat desa Nyatnyono:

*"Bagi saya pelaporan kecurangan itu menguntungkan karena nantinya ada pengembalian dana ke desa. Jika terjadi kecurangan saya berniat melaporkan kecurangan karena itu merugikan desa, merugikan negara. Tetapi saya hanya akan benar-benar melaporkan jika sudah dibina dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dana, kita tidak mungkin serta merta melaporkan karena ini terkait dengan nama baik desa. Kan kalau ada kasus yang menyangkut desa maka itu juga menyangkut seluruh desa."*

Aparat desa Lerep juga menyatakan bahwa:

*"Kalau niat sih ada mbak karena pertanggungjawaban ke masyarakatnya bagaimana kalau uang tidak dikembalikan, kan gak mungkin kita nalangin sementara masyarakat bertanya tentang kegiatan tersebut. Tetapi terlebih dahulu diselesaikan intern dulu karena toh dia keluarga, teman kita juga. Kalo tidak ada niatan untuk mengembalikan apa yang dikorupsi baru saya akan laporkan."*

Aparat desa Keji mengutarakan:

*"kalo memang ada kejadian seperti itu ya pasti ada keinginanlah tetapi sebelum melaporkan sebisa mungkin kita lakukan pembinaan dulu. Jika sudah dibina di internal desa, sudah*

*ditegur masih ngeyel ya berarti tidak menghargai kita, melecehkan atasan jadi saya akan melaporkan kecurangan tersebut.”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh aparat desa Branjang dan Kalisidi bahwa mereka punya niatan untuk melaporkan kecurangan karena dana yang dikorupsi adalah uang negara jadi itu menyangkut pertanggungjawaban ke masyarakat. Jika terjadi seperti itu terlebih dahulu dilakukan pendekatan sebagai teman, diberikan nasehat tetapi jika diabaikan dan tidak bertanggung jawab maka mereka benar-benar melakukan pelaporan kecurangan.

Berikutnya adalah jawaban para responden terkait media yang digunakan para aparat desa jika berniat melaporkan kecurangan. Aparat desa Gogik mengatakan:  
*“Ya langsung sampaikan ke kepala desa. Kalau kepala desa yang melakukan korupsi lapornya ke BPD atau Bapermasdes.”*

Terkait dengan dukungan orang terdekat (keluarga, teman) dalam mendorong niat melaporkan kecurangan, semua informan di kecamatan Ungaran mengatakan hal yang sama yaitu keluarga mendukung tindakan-tindakan yang positif termasuk pelaporan kecurangan. Selain itu, perangkat desa lainnya juga mendukung pelaporan kecurangan karena ada himbauan bagi perangkat desa untuk melapor jika terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal inilah yang juga dapat dapat menumbuhkan niat mereka untuk melaporkan kecurangan seperti yang disampaikan oleh aparat desa Branjang:

*“Emmm..kalau keluarga sih, selama itu tindakan yang bener maka mereka akan selalu mendukung apapun keputusan saya..ya termasuk melapor jika ada yang melakukan korupsi.”*

Aparat desa Lerep menambahkan:

*“kalau yang saya lakukan positif maka keluarga akan mendukung..selain itu saya rasa aparat desa lainnya juga akan mendukung karena jika ada yang melakukan korupsi kita dihimbau untuk melaporkan kecurangan itu.”*

Dalam konteks kontrol perilaku yang dipersepsikan, responden mengatakan bahwa mereka diberi kesempatan yang besar untuk melaporkan kecurangan jika terjadi seperti yang disampaikan oleh aparat desa Keji:

*“Ya..walaupun belum pernah melakukannya tetapi menurut saya mudah karena kita diberikan kesempatan untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. Ya monggo saja dilaporkan sepanjang bukti sudah jelas dan sudah dilakukan pembinaan tetapi masih seperti itu.. Perlindungan itu bukan faktor yang mempengaruhi saya, mau dilindungi atau tidak dilindungi keinginan untuk melaporkan perbuatan curang pasti ada”.*

Menurut aparat desa Nyatnyono:

*“ya gak tau ya kalo di desa lain..tapi di desa kita pelaporan kecurangan ini mudah dilakukan karena kita semua memang sudah diberitahu bahwa jika menemukan kecurangan silahkan dilaporkan saja dengan bukti yang jelas. Ada tidaknya perlindungan tidak ada pengaruhnya untuk niat saya melaporkan. Kalau ada kecurangan saya tetap memiliki keinginan akan melaporkan karena untuk kebaikan desa.”*

Aparat desa Kalisidi juga mengatakan:

*“wah mba semua sih udah bebas melaporkan jika terjadi seperti itu.,di desa ini kayaknya semuanya sudah mengetahui jadi sudah menjadi hal biasa. Mudah mba, asal buktinya jelas ya.”*

Seperti yang telah dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) bahwa ketika seseorang memiliki sikap positif, memiliki keyakinan bahwa suatu perilaku dapat diterima lingkungannya, dan yakin bahwa yang dilakukannya adalah hasil dari kontrol dirinya maka individu tersebut akan memiliki niat untuk menunjukkan suatu perilaku. Hasil wawancara menunjukkan aparat desa memiliki sikap positif terhadap pelaporan kecurangan. Para aparat desa memandang bahwa pelaporan kecurangan adalah hal yang menguntungkan karena sesuai dengan agama dan juga dengan adanya pengembalian dana ke desa akan mencegah kerugian negara. Selanjutnya, para aparat desa juga meyakini bahwa perilaku pelaporan kecurangan akan menjaga nama baik desa. Dengan sikap positif ini dapat dikatakan bahwa jika terjadi kecurangan mereka berniat untuk melaporkan kecurangan tersebut.

Para aparat desa di enam desa ini juga memiliki keyakinan bahwa pelaporan kecurangan akan diterima di lingkungannya. Hal ini terlihat dari adanya dukungan keluarga dan dari aparat desa lainnya. Para aparat desa ini meyakini bahwa orang-orang terdekat mereka tidak menyetujui suatu kecurangan sehingga mereka akan mendukung keputusan aparat desa dalam melaporkan kecurangan tersebut. Terkait dengan persepsi kendali perilaku, dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa aparat desa di kecamatan Ungaran Barat merasa pelaporan kecurangan tidaklah sulit dilakukan di desa karena organisasi mendukung tindakan pelaporan kecurangan. Jadi dengan konsep *Theory of Planned Behavior*, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, aparat desa di Kecamatan Ungaran Barat memiliki keinginan untuk melaporkan kecurangan ke kepala desa atau BPD atau Bapermasdes.

Selanjutnya, penelitian ini akan melihat kondisi yang dapat dikaitkan dengan niat *Whistleblowing* yaitu sistem penghargaan dan keadilan organisasional yang ada di kecamatan Ungaran Barat. Sistem penghargaan terdiri dari kebijakan, proses dan praktek organisasi terpadu untuk memberikan hadiah kepada karyawan sesuai dengan kontribusi, keterampilan, kompetensi dan nilai mereka. Dalam pengelolaan dana desa, kebijakan tentang sistem penghargaan diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan bupati. Sistem penghargaan yang ada di desa Gogik, Nyatnyono, Lerep, Keji, Kalisidi dan Branjang terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah. Penghasilan tetap perangkat desa di enam desa ini dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes. Terkait penghasilan tetap, PP No. 47 tahun 2015 mengatur bahwa bupati/walikota menetapkan besarnya penghasilan untuk kepala desa, sekretaris desa paling sedikit 70 persen sampai 80 persen dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya 50 persen sampai 60 persen dari penghasilan tetap kepala desa. Kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam peraturan bupati yang mengatur besaran dan persentase penghasilan aparat desa. Untuk tahun 2017, Kec. Ungaran Barat mengacu pada Perbup No. 70 tahun 2016 yang menetapkan penghasilan tetap yang diterima kepala desa di tahun 2017 adalah sebesar Rp 3.000.000 sekretaris desa diberikan gaji Rp 2.100.000 dan kepala urusan (Kaur) Rp 1.800.000. Selain penghasilan tetap, aparat desa juga menerima tunjangan berupa tanah bengkok yang pembagiannya sudah tercantum dalam surat pengangkatan masing-masing aparat desa kemudian tunjangan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 5 persen dari penghasilan tetap.

Perangkat desa juga menerima honor sebagai pelaksana teknis pengelola keuangan (PTPKD) yang dibayarkan setiap bulannya. Kepala desa mendapatkan honor Rp 100.000 per bulan, Sekdes Rp 85.000 per bulan, bendahara Rp 85.000 per bulan. Untuk para kepala urusan memperoleh honor sebagai bagian dari tim pengelola kegiatan (TPK) yaitu sebesar Rp 75.000 per bulan. Di akhir tahun, desa yang memiliki PAD yang besar seperti desa Kalisidi yang berasal dari objek wisata juga memberikan bonus kepada perangkat desanya. Praktek pemberian penghargaan di enam desa ini sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah.

Terkait sistem penghargaan ini kendala yang dihadapi para aparat desa adalah keterlambatan pembayaran gaji pada bulan Januari, Februari dan Maret. Tetapi hal ini dimaklumi para aparat desa karena dana baru akan cair bulan Maret atau April tahun berjalan seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan:

*"kendalanya ya bulan Januari sampai Maret belum gajian tetapi itu kita maklumi saja karena dana ke desa baru akan cair bulan Maret atau April jadi sudah terbiasa dan untuk menutup pengeluaran di bulan itu biasanya kita mencari pinjaman dulu."*

Selanjutnya dalam konteks pelaporan kecurangan, pemberian penghargaan kepada seseorang dapat mendorong pengungkapan kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan ataupun organisasi sehingga dapat meminimalkan kecurangan ataupun pelanggaran tersebut seperti yang diungkapkan oleh Xu dan Xiegenfuss (2008) bahwa insentif yang diberikan akan mendorong seseorang untuk melaporkan kesalahan. Dari hasil wawancara di desa Gogik, Nyatnyono, Lerep, Keji, Kalisidi dan Branjang belum ada sistem

penghargaan untuk aparat yang melaporkan kecurangan seperti yang dikatakan oleh aparat desa Branjang:

*“Ga ada mba..ga ada sistem penghargaan seperti itu. Ya ga tahu kedepannya gimana, tapi sekarang sih belum ada.”*

Untuk keinginan melaporkan kecurangan, para aparat desa mengatakan penghargaan-penghargaan yang sudah diterima selama ini tidak menimbulkan niat dalam melakukan pelaporan kecurangan. Begitu juga jika ada sistem penghargaan untuk pelaporan kecurangan, jawaban dari aparat desa yang diwawancara hampir sama seperti yang dikatakan aparat desa Kalisidi:

*“ga mba..kalo saya melaporkan kecurangan bukan karena pandang gaji atau tunjangan atau reward..ya karena bagi saya salah jika saya tidak melaporkan mandat yang diselewengkan itu.”*

Aparat desa Nyatnyono menambahkan:

*“gaji atau imbalan itu bukan yang mendorong saya melaporkan..saya kan bekerja di desa saya, tanggung jawab saya juga menjaga nama baik desa , jika ada perangkat desa melakukan kecurangan ya tanpa ada imbalan pun keinginan melaporkan tetap dan bukan karena gaji juga.”*

Hasil wawancara di atas memberikan fakta bahwa sistem penghargaan yang ada di desa bukan faktor yang mendorong aparat desa kecamatan Ungaran Barat dalam melaporkan kecurangan. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dworkin (2007) dan Dyck et al., (2010) yang menunjukkan bahwa insentif efektif dalam memotivasi pengungkapan wrongdoing. Ini juga tidak sesuai dengan penelitian Kuswanto (2016) yang mengatakan bahwa semakin besar reward yang ditawarkan semakin besar pula niat seseorang dalam melakukan pelaporan kecurangan. Hal yang menumbuhkan niat aparat desa di kecamatan Ungaran Barat untuk melaporkan kecurangan adalah bahwa aparat desa lebih mengutamakan kepentingan desa tanpa memandang reward apa yang akan diterima jika melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi tersebut dan karena bagi aparat suatu kesalahan jika tidak melaporkan sebuah kecurangan.

Keadilan organisasional adalah seluruh persepsi seorang individu tentang suatu keadilan di tempat kerja yang terdiri keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Keadilan distributif memusatkan perhatian pada kewajaran hasil, keadilan prosedural berfokus pada proses yang adil dan keadilan interaksional mengacu pada keadilan perlakuan yang dirasakan oleh seseorang dari orang lain. Penilaian keadilan dalam organisasi mempunyai dampak pada sikap dan reaksi seseorang. Setiap orang menginginkan perlakuan yang adil dari sisi distribusi maupun dari sisi prosedur. Keadilan distributif menyangkut alokasi keluaran dan reward pada anggota organisasi. Karyawan menginvestasikan sesuatu kedalam organisasi (misalnya : usaha, keahlian dan kesetiaan) dan organisasi memberikan penghargaan kepada karyawan atas investasi tersebut. Ketika usaha yang diberikan seimbang dengan sesuatu yang diterima maka aparat desa akan merasakan keadilan. Untuk melihat keadilan distributif di kecamatan Ungaran Barat, peneliti telah melakukan wawancara dan diperoleh jawaban yang hampir sama antara informan yang satu dengan informan lainnya. Menurut aparat desa Gogik, imbalan yang diterima dari desa belum seimbang dengan apa yang mereka telah berikan untuk desa. Informan dari desa Gogik ini mengatakan:

*“Sebenarnya rasa keadilan berupa materi belum seimbang dengan usaha yang kita berikan ke desa. Dana yang dikelola sangat besar, ya capek di pikiran, trus kita harus selalu siap melayani tetapi penghargaan yang diberikan masih kecil. Imbalan yang diberikan belum sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban. Bengkok yang diberikan juga tidak sama kualitas dan lokasinya jadi bagi saya yang dapat lokasinya tidak terlalu baik karena di tengah pemukiman maka penerimaan dari bengkok tidak seberapa.”*

Aparat desa Nyatnyono juga menyatakan bahwa:

*“imbalan yang diterima dari desa belum seimbang dengan tingkat stress dan kecapekan. Karena saya bendahara, terkadang malam ada panggilan dari Bapermas meminta penjelasan/info tentang dana desa ini, jadi saya terpaksa ke kabupaten untuk menjelaskan.*

*Hal itu kan termasuk lembur tetapi penghargaan untuk kerja lembur belum ada. Tetapi mengingat keterbatasan dana dan karena pengabdian jadi saya menerima saja”.*

Informasinya lainnya disampaikan oleh aparat desa Lerep yang mengutarakan bahwa:  
*“Keadilan imbalan belum dirasakan. Sekarang kerjanya dituntut hampir sama dengan PNS. Kadang malam di sms minta data. Kemarin juga air mati jadi malam-malam antar tanki. Belum lagi jika membandingkan dengan tingkat pendidikan. Misalnya untuk kepala urusan, ya gaji semua sama baik yang tamat SMA atau yang tamat kuliah ikut aturan pemerintah.”*

Selain itu aparat desa Branjang juga mengatakan bahwa imbalan yang diterima belum seimbang. Selama ini penghasilan tetap yang diterima masih dibawah UMK Semarang yaitu Rp 1.600.000, sementara jam kerja dari jam 8 sampai jam 15.00 WIB. Harapannya pemerintah memberikan imbalan berupa pengangkatan perangkat desa menjadi PNS.

Sementara itu, ada juga aparat yang mengatakan bahwa keadilan mengenai imbalan sudah dirasakan seperti yang diungkapkan aparat desa Kalisidi sebagai berikut:

*“Adil itu masing-masing orang. Kalau saya sudah adil dibandingkan dengan yang dulu yang hanya dapat bengkok saja. Saya bukan pegawai jadi saya tidak bisa menuntut gaji sekian. Saya bersyukur saja dengan apa yang diterima. Pemerintah sudah menghargai dengan memberikan siltap, sudah ada dari desa yaitu bengkok ditambah lagi ada dari PAD. Kita di desa ini juga saling melengkapi jadi meskipun tanggung jawab besar karena dikerjakan bersama-sama maka terasa ringan.”*

Aparat desa Keji juga menambahkan bahwa:

*“karena dari awal daftar perangkat desa sudah siap mangabdi untuk masyarakat desa jadi apapun yang kita terima dari sumber APBD kita legowo walaupun memang secara materi tidak sebanding dengan tanggung jawab kita selama 24 jam.”*

Dalam konteks pelaporan kecurangan, hampir semua aparat mengatakan bahwa niat yang timbul dalam hati mereka bukan karena alasan penghargaan seperti yang diutarakan aparat desa Gogik:

*“Bukan persoalan adil atau tidaknya penghargaan yang saya terima tetapi itu terkait dengan moral. Banyak tidaknya penghargaan yang diberikan tidak mempengaruhi saya.”*

Aparat desa Nyatnyono juga menambahkan bahwa :

*“keadilan tentang penghargaan tidak berpengaruh mba..mau diberikan imbalan, atau gajinya atau tunjagannya naik tidak pengaruh mba. Alasan saya hanya karena tidak ingin nama desa tercoreng oleh tindakan yang negatif tersebut. Jadi walaupun bagi saya penghargaan belum adil tapi kalau ada kecurangan saya tetap berniat melaporkannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aparat desa di kecamatan Ungaran Barat belum semuanya merasakan keadilan distributif karena belum seimbangnyanya penghargaan yang diberikan desa dengan usaha yang mereka berikan kepada desa. Meskipun belum adil tetapi mereka menerima saja dengan ikhlas karena tujuan awal menjadi aparat desa adalah untuk mengabdikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ciri kehidupan masyarakat desa yang hidup pasrah yang penting ketentraman dan keamanan sudah mereka dapatkan (Anshoriy Ch 2008).

Keadilan organisasional juga terdiri dari keadilan prosedural. Keadilan prosedural dapat berupa prosedur penilaian kerja, promosi dan lain. Keadilan prosedural menyangkut proses yang adil. Keadilan prosedural yang dimaksud di awal penelitian adalah keadilan prosedural dalam penilaian kerja tetapi penilaian kerja yang dimaksud tidak dapat dijelaskan karena di enam desa yang ada di kecamatan Ungaran Barat proses dan prosedur penilaian kerja belum ada seperti yang disampaikan aparat desa Nyatnyono:

*“Proses penilaian kerja belum ada mba..seperti yang di perusahaan-perusahaan itu ya..di desa belum ada.Mungkin pak Kades yang menilai kita satu-satu.”*

Aparat Desa Kalisidi menambahkan:

*“belum ada..selama ini proses penilaian kerja secara formal belum ada.”*

Untuk melihat keadilan prosedural di enam desa yang ada kecamatan Ungaran Barat, penelitian ini memfokuskan pada proses pembagian kerja. Seperti diketahui bahwa setiap karyawan dalam organisasi memiliki tugas masing-masing begitu juga dengan aparat



desa. Setiap aparat desa sudah memiliki tupoksi mereka yang juga telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Fakta yang terjadi di lapangan ada beberapa responden yang merangkap tugas seperti di desa Keji, Lerep, Nyatnyono dan Kalisidi. Keempat responden ini merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas sekretaris desa disebabkan pada saat penelitian berlangsung sekretaris desa belum terpilih.

Mengenai keadilan dalam prosedur pembagian kerja ini, keempat aparat desa ini mengatakan bahwa bagi mereka itu adil saja karena kepala desa menunjuk mereka untuk mengemban tugas sebagai pelaksana tugas sekretaris desa pasti dengan pertimbangan tertentu. Selain itu dalam mengerjakan tugas tersebut, aparat desa lainnya ikut membantu seperti yang diutarakan aparat desa Kalisidi:

*"Bagi saya adil saja mba..karena kita dipilih untuk mengerjakan tugas itu pasti sudah sesuai dengan kemampuan kita. Saya juga tidak merasa berat karena pekerjaan kita kerjakan bareng-bareng..jika ada yang sulit pasti yang bisa akan membantu."*

Aparat desa Keji juga mengatakan:

*"ya itu pengabdian ya mba,,kita dipercayakan jadi kita terima saja, kita kerjakan dengan ikhlas..gak ada perasaan gak adil."*

Terkait dengan niat melaporkan kecurangan, dari aspek prosedural juga tidak menumbuhkan niat aparat desa ungaran untuk melaporkan kecurangan. Jadi berdasarkan hasil wawancara keadilan organisasional yang dirasakan tidak menimbulkan niat aparat desa di kecamatan Ungaran Barat untuk melaporkan kecurangan. Hal ini tidak sesuai dengan yang diutarakan oleh Seifert et al., (2010) bahwa keadilan organisasional mendorong individu untuk melakukan tindakan *Whistleblowing*. Alasan mereka berniat melaporkan kecurangan adalah agar tindakan kecurangan tidak merugikan desa.

Dalam pengelolaan dana terdapat potensi kecurangan termasuk korupsi. Pelaporan kecurangan dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mencegah kecurangan tersebut. Dalam sistem *Whistleblowing* yang paling penting adalah apakah ada niat untuk melaporkan kecurangan tersebut. Niat merupakan prediktor utama perilaku yang akan dilakukan seseorang. Di kecamatan Ungaran barat, jika terjadi kecurangan aparat desa memiliki niat untuk melaporkan kecurangan karena alasan moral. Pada dasarnya selalu ada nilai-nilai moral yang melekat dalam hidup seorang individu. Aparat desa menganggap bahwa kecurangan adalah perbuatan yang buruk yang dapat merugikan desa sehingga aparat memiliki kewajiban moral untuk melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Alasan yang juga menumbuhkan niat aparat melaporkan kecurangan adalah ingin menjaga nama baik desa. Keterikatan seseorang dengan sesuatu dapat menimbulkan rasa memiliki. Begitupun yang terjadi di desa, keterikatan aparat dengan desa menimbulkan rasa memiliki terhadap desa sehingga aparat akan menunjukkan jiwa pengabdian dan loyalitasnya pada desa. Dengan demikian, aparat desa akan berusaha agar desa tidak mengalami kerugian, aparat akan melakukan yang terbaik untuk desa termasuk pelaporan kecurangan. Selanjutnya niat aparat desa juga muncul karena alasan pertanggungjawaban kepercayaan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa telah memberikan kepercayaan mengelola dana sehingga para aparat harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menggunakan dana sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ketika ada penyalagunaan mereka ingin melaporkan kecurangan tersebut.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tindakan pelaporan kecurangan adalah tindakan yang memiliki konsekuensi positif yaitu kepuasan moral, melindungi nama baik desa dan tetap terjaganya kepercayaan masyarakat pada aparat desa dalam mengelola dana. Konsekuensi positif ini yang menghasilkan sikap positif sehingga mendorong niat aparat desa melaporkan kecurangan. Dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB), ketiga alasan munculnya niat *Whistleblowing* bisa dimasukkan dalam kategori attitude toward behavior (sikap terhadap perilaku) yang menyatakan jika suatu perilaku memiliki tujuan positif maka seseorang akan bersikap positif pada perilaku tersebut.

Masih dalam konteks *Theory of Planned Behaviour* (TPB), sistem penghargaan dan keadilan organisasional juga bisa dimasukkan dalam kategori sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Pemberian penghargaan kepada pelapor kecurangan akan

memberikan konsekuensi positif yaitu kepuasan bagi *whistleblower*. Begitupun dengan keadilan organisasional. Ketika organisasi sudah memberikan keadilan bagi seseorang maka mereka akan berkomitmen pada organisasi dengan melakukan kebaikan termasuk melaporkan kecurangan. Jadi, seseorang akan bersikap positif pada pelaporan kecurangan karena pelaporan kecurangan menimbulkan konsekuensi positif yaitu terpenuhinya komitmen seseorang pada organisasi. Sikap positif ini yang menimbulkan niat melaporkan kecurangan. Di kecamatan Ungaran Barat, meskipun secara teori sistem penghargaan dan keadilan organisasional dapat mendorong seseorang melakukan pelaporan kecurangan namun faktanya keduanya tidak terkait dengan niat aparat desa untuk melakukan pelaporan kecurangan.

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi niat aparat melaporkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan alasan munculnya niat tersebut. Dari hasil analisis proses wawancara dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, aparat desa di kecamatan Ungaran barat berniat untuk melaporkan kecurangan tersebut. Niat melaporkan kecurangan muncul karena alasan moral, untuk menjaga nama baik desa dan pertanggung jawaban kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dalam mengelola dana desa. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) ketiga alasan ini termasuk dalam salah satu konstruk pembentuk suatu niat berperilaku yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Penelitian ini juga menemukan sistem penghargaan dan keadilan organisasional tidak mendorong aparat desa untuk melakukan pelaporan kecurangan.

### **SARAN**

Penelitian ini mendapatkan informasi dari narasumber yang terbatas pada perwakilan pengelolaan dana desa. Penelitian ini belum memfokuskan pada para pemangku kepentingan yang lain. Riset yang akan datang dapat meneliti pengungkapan kecurangan dari aspek masyarakat atau pemangku kepentingan yang lain.

### **IMPLIKASI**

Penelitian ini memiliki dua implikasi yakni implikasi teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, dapat memberikan informasi tambahan bagi penelitian bidang akuntansi keperilakuan khususnya konsep niat pelaporan kecurangan. Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini memberikan pertimbangan kepada aparat desa bahwa rasa memiliki terhadap desa perlu terus dijaga agar pengungkapan hal-hal yang dapat merugikan desa dapat berjalan dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50(2): 179-211
- Armstrong, M. 2002. *Employee reward*. CIPD.
- Anshoriy Ch, HM. Nasruddin dan Sudarsono. 2008. Kearifan lingkungan dalam perspektif budaya Jawa. *Yayasan Obor Indonesia*.
- Arnold, D. F., dan L. A. Ponemon. 1991. Internal auditor's perception of whistle-blowing and the influence of moral reasoning: an experiment. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 10 (2).
- Birnberg, J. G. 2009. The case for post-modern management accounting: thinking outside the box. *Journal of Management Accounting Research* 21: 3-18
- Bowen, R. M., A. C. Call., dan S. Rajgopal. 2010. Whistle-blowing: target firm characteristics and economic consequences. *Journal of the Accounting Review* 85 (4): 1239 –1271.
- Barnett, T., K. Bass dan G. Brown. 1996. Religiosity, ethical ideology, and intentions to report a peer's wrongdoing. *Journal of Business Ethics* 15 (11): 1161–1174

- Colquitt, J. A., D. E. Conlon, M.J Wesson, C. O. L. H Porter, C. O dan K. Y. Ng. 2001. Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 year of organizational justice research. *Journal of Applied Psychology* 86 (3): 425–445
- Colquitt, J. A., dan J. B. Rodell. 2011. Justice, trust, and trustworthiness: a longitudinal analysis integrating three theoretical perspectives. *Academy of Management Journal* 54 (6): 1183-1206
- Dworkin, T. M. 2007. SOX and whistleblowing. *Michigan Law Review* 105 (8): 1757–1780.
- Dyck, A., A. Morse., dan L. Zingales. 2010. Who blows the whistle on corporate fraud? *Journal of finance* (65) 6: 2213-2253
- Hooks, K. L., S. E. Kaplan, J. J. Schultz, dan L. A. Ponemon: 1994. Enhancing communication to assist in fraud prevention and detection. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 13(2): 86-117
- <https://acch.kpk.go.id>. Tindak Pidana Korupsi. Diakses pada tanggal 13 Januari 2017.
- <https://www.acfe.com>. Introduction to fraud examination. Diakses pada tanggal 11 Juni 2017
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 48/PMK.07/2016 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Diakses pada tanggal 13 Januari 2017.
- <http://www.kemendagri.go.id>. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Diakses tanggal 16 Januari 2017.
- <https://news.detik.com>. Pakai dana desa untuk pribadi Kades di Sukabumi ini ditahan. Diakses tanggal 2 Mei 2017
- Jiang, Z., Q. Xiao., H. Qi., dan L. Xiao. 2009. Total reward strategy: a human resources management strategy going with the trend of the times. *International Journal of Business and Management* 4(11).
- Kuswanto. I. 2016. Pengaruh reporting channel, reporting medium, tenure dan reward terhadap whistleblowing intentions dengan protection sebagai moderasi (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). *TESIS*
- Li, A dan R. Cropanzano. 2009. Fairness at the Group Level: Justice Climate and Intraunit Justice Climate. *Journal of Management*, 35: 564-599.
- Martoyo S. 2000. *Manajemen sumber daya manusia*. BPFY Yogyakarta.
- Mas'ud F. 2004. *Survai diagnosis organisasional: konsep dan aplikasi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Near, J. P., dan M. P. Miceli 1985. Organizational dissidence: the case of whistle-blowing. *Journal of Business Ethics* 4: 1-16.
- Park, H, J. Blenkinsopp, M. K. Oktem dan U. Omurgonulsen. 2008. Cultural orientation and attitudes towards different forms of whistleblowing: A Comparison of South Korea, Turkey, and the U.K. *Journal of Business Ethics* 82: 929-939
- Park, H. dan J. Blenkinsopp. 2009. Whistleblowing as planned behavior – A survey of South Korean police officers, *Journal of Business Ethics*, 85 (4): 545-556.
- Ponemon, L. 1994. Whistle-blowing as an internal control mechanism: individual and organizational considerations. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 10 (2): 118-130.
- Pratheepkanth, P. 2011. Reward system and its impact on employee motivation in commercial bank of Sri Lanka Plc, in Jaffna District. *Global Journal of Management and Business Research* 11 (4).
- Priantara, D.M. 2013. *Fraud auditing & investigation*. Mitra Wacana Media.
- Purba, B.P. 2015. *Fraud dan korupsi: pencegahan, pendeteksian, dan pemberantasannya*. Salemba Empat.
- Putri, C. M. 2012. Pengujian keefektifan jalur pelaporan pada structural model dan reward model dalam mendorong whistleblowing: Pendekatan Eksperimen. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Robbins, S.P. dan T.A Judge.2008. *Perilaku organisasi*. Salemba Empat.
- Sarwono, S.W. dan Eko. A.Meinarno. 2009. *Psikologi Sosial*. Salemba Empat.

- Saud, I.M. 2016. Pengaruh sikap dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing internal-eksternal dengan persepsi dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17 (2): 209-219
- Seifert, D.L., J. T Sweeney., J. Joireman., dan J. M. Thornton. 2010. The influence of organizational justice on accountant whistleblowing. *Accounting, Organization, and Society* 35: 707-717.
- Seifert, D.L., W. W. Stammerjohan., dan R. B. Martin. 2014. The influence of organizational justice on accountant whistleblowing. *Behavioral Research In Accounting* 26 (1): 157-168.
- Singleton H. 2007. *Audit dan Assurance Teknologi Informasi 2*. Salemba Empat
- Tampubolon R. 2005. *Risk and system-based internal audit*. PT. Elex Media Komputindo
- Trevino, L. dan G. Weaver. 2001. Organizational justice and ethic program "follow-through": influences on employees' harmful and helpful behavior. *Business Ethics Quarterly*, 11(4): 651-657.
- Trompeter, G.M.,T. D Carpenter., N. Desai., K. L. Jones., dan R. A. Riley. 2013. The influence of organizational justice on accountant whistleblowing. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 32 (1): 287-321
- Tuakanotta, T.M. 2010. *Akuntansi forensik & audit investigasi*. Salemba Empat.
- Tugiman, H. 2008. *Standar professional auditor internal*. Kanisius Yogyakarta
- Xu, Y., dan D. Ziegenfuss. 2008. Reward systems, moral Reasoning, and internal auditors' reporting wrongdoing. *Journal of Business Psychology* 22: 323–331., 9-11 Agustus